



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN
DAN BONGKAR MUAT BARANG DI KABUPATEN
BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup pula keseluruhan urusan di bidang pendanaan untuk pembangunan, dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah ;
 - b. bahwa untuk menggalang usaha pemeliharaan jalan menjamin kelancaran angkutan penumpang dan barang, maka perlu memberikan pengaturan terhadap pemakaian jalan dan bongkar muat barang ;

- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf (a) dan (b), dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 02 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Daerah Tingkat II Barito Utara ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN DAN BONGKAR MUAT BARANG DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Barito Utara ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- c. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Barito Utara ;
- d. Pejabat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- e. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara;
- f. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara;
- h. Bendaharawan khusus, adalah Bendaharawan penerima di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah ;
- i. Angkutan, adalah Pemindahan Orang atau Barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- j. Kendaraan, adalah semua jenis angkutan darat kecuali gerobak;

- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan atau digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- l. Mobil Angkutan Barang, adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- m. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak–banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan bagasi maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- n. Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan bagasi maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- o. Pemilik, adalah orang yang memiliki atau menguasai kendaraan ;
- p. Pemakai, adalah orang yang memakai kendaraan ;
- q. Jumlah Berat Beban disingkat JBB ;
- r. Kupon Tanda Pembayaran Retribusi disingkat KTPR, adalah Kupon untuk melakukan tagihan retribusi yang sesuai ketentuan administrasi ;
- s. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi, di Kabupaten Barito Utara ;

- t. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi disebut penyidik, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi, di Kabupaten Barito Utara ;
- u. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pengelolaan Retribusi Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang dipungut retribusi atas pemakaian dan pemanfaatan Jalan dan Bongkar Muat Barang yang dikuasai dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah kendaraan angkutan bermotor yang memakai jalan dan bongkar muat barang yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan menggunakan kendaraan angkutan barang dan penumpang, sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya (roda 4) JBB s/d 2 ton, bus, truck JBB di bawah 7 ton dan truck fuso dan sejenisnya serta alat

berat lainnya JBB di atas 7 ton yang masuk dalam kota Muara Teweh.

- (2) Pengguna pemakaian jalan dan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dalam kota Muara Teweh; dan
 - b. pada saat bongkar muat barang.

Pasal 4

- (1) Pemakaian jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf (a) pada saat kendaraan memasuki kota Muara Teweh.
- (2) Bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf (b) yaitu membongkar ataupun memuat barang pada jalan atau tempat yang telah ditentukan dalam kota Muara Teweh.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah Pemilik/Pemakai angkutan barang dan penumpang berupa, sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya (roda 4) JBB s/d 2 ton, bus, truck, JBB di bawah 7 ton dan truck fuso dan sejenisnya serta alat berat lainnya JBB di atas 7 ton yang masuk dalam kota Muara Teweh atau melakukan kegiatan bongkar muat barang.

Pasal 6

Penetapan tarif retribusi pengguna pemakaian jalan dan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), didasarkan pada kebutuhan pembiayaan pelayanan administrasi, perawatan atau pemeliharaan, pembangunan, penyusutan dan pembinaan.

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dikelompokkan ke dalam besaran menurut jenis kendaraan atau banyaknya barang yang dibongkar muat.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat diubah dengan Keputusan Bupati.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dipungut di dalam Daerah.

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan KTPR atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan, dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Retribusi penggunaan pemakaian jalan dan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) digolongkan kedalam retribusi jasa usaha.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas jalan dan bongkar muat barang dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
SAAT TERUTANG PEMBAYARAN DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 15

Saat terutang retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dibayar lunas pada saat kendaraan bermotor memasuki kota Muara Teweh

**BAB VIII
PENGELOLAAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Pengelolaan dan pengadaan KTPR dilakukan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Kegiatan pemungutan Retribusi Pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang melibatkan Dinas Instansi terkait.
- (3) Pengendalian dan pengawasan lapangan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 17

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11, disetor ke Kas Daerah.

- (2) Kepada petugas pemungut di lapangan diberikan uang perangsang 10 (sepuluh persen) dari realisasi pungutan serta dibayar langsung pada saat pungutan disetor.

Pasal 18

Bentuk, uraian, warna dan ukuran serta buku KTPR pemakaian Jalan dan Bongkar Muat Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain ;
 - h. memotret seseorang atau obyek yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan, atas petunjuk penyidik umum ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat permulaan penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 19 Tahun 1982 tentang Dispensasi Pemakaian Jalan dan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 04 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Barito Utara Nomor 19 Tahun 1982 tentang Dispensasi Pemakaian jalan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Disahkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/dtt

H. JURNI. HS. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2003 NOMOR 02 SERI C